



PUTUSAN

No.104/Pid/B/2011/PN.MIL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: NOVI HARIADI
Tempat Lahir	: Sabbang
Umur / Tgl. Lahir	: 17 Tahun / 13 Maret 1994 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Taniba, Kec. Bone-Bone, Kabupaten Luwu Timur
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Tidak ada ;

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Ditangkap Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2011 ;-----
2. Ditahan Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 13 April 2011 ;--
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 ;-----
6. Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 09 Juli 2011 Sampai dengan tanggal 06 September 2011 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum atas permintaan Terdakwa sendiri ; -

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;-----

----- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2011 ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa tertanggal 11 Agustus 2011 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa Novi Hariadi** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**meniru atau memalsu mata uang atau uang keras yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu asli dan tidak dipalsu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 KUHP, dalam dakwaan primair.-----
2. Menyatakan **Terdakwa Novi Hariadi** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memalsukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;-----

4. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

- 20 (Dua Puluh) lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Seri Gambar Otto Iskandar Di Nata Emisi tahun 2009 ; -----
- 2 (Dua) lembar uang kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009, **Dirampas untuk di musnahkan.**-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;-----

----- Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana ;

----- Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada pendiriannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **Novi Hariadi** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Sebuah Kiosdi Jl. Trans Sulawesi Desa Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **“meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau kertas itu asli dan tidak dipalsu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Bulan Februari 2011 terdakwa sedang minum-minum balok bersama dengan Lel. Rian (DPO) di dalam halaman Kantor Camat Baebunta kemudian Lel. Rian (DPO) menawari untuk membeli atau menukar uang palsu yang sedang di bawanya waktu itu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan uang palsu sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Rupiah) dengan Pecahan 20 (Dua Puluh) lembar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tersebut lalu terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 wita,terdakwa **Novi Hariadi** membeli rokok di toko milik orang tua Saksi Miming seharga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang dengan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan keadaan uang tersebut warnanya buram lalu orang tua saksi Miming menerawang uang tersebut ternyata uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut palsu kemudian orang tua saksi Miming menolak uang tersebut dengan alasan uang tersebut palsu lalu terdakwa pergi karena ketahuan bahwa uang tersebut palsu menuju toko Milik Lel. Irhang Andi Bole dengan di ikuti oleh saksi Miming dan saksi Irwan Als Iwan lalu saksi Irwan langsung masuk ke toko milik Lel. Irhang Andi Bole dan memperhatikan terdakwa yang sedang berbelanja lalu saksi Irwang mengatakan kepada Lel. Irhang “ orang ini berbelanja dengan menggunakan uang palsu” sambil memegang agar terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melarikan diri lalu Saksi Irwang bersama dengan Saksi Miming langsung membawa dompet terdakwa dan memeriksanya ternyata masih banyak uang palsu lainnya dengan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Saksi Yohanes yang sementara melihat hal tersebut langsung menghubungi pihak polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu dari Pusat Forensik PORLI cabang Makassar Nomor Lab : 343/DUF/III/2011, tanggal 04 April 2011 yang di buat oleh Drs. Samir, SSt MK. M. A.P, Marendra Yudi L, SE dan Dede Setiyarto H, ST, masing – masing sebagai pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Sektor Burau : -----
 1. 20 (Dua Puluh) lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Seri Gambar Otto Iskandar Di Nata Emisi Tahun 2009 ; -----
 2. 2 (Dua) lembar uang kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009 ; -----

Dengan hasil pemeriksaan :

- a. Barang bukti kertas berupa pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) (BB I) dengan hasil perbandingan Sp I dengan hasil berikut :-----
 - Kertas BB I memudar dibawah sinar ultra violet, Sp I tidak memudar dibawah ultra violet ; -----
 - Benang pengaman, BB I berupa garis putus-putus berwarna hijau pada salah satu permukaan, Sp I garis melintang dari atas kebawah memuat tulisan BI 20000 berulang – ulang yang terlihat seperti dianyam serta akan memedar warna merah, biru kuning dibawah sinar ultra violet ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda air BB I tidak ada, Sp I berupa gambar pahlawan nasional Otto Iskandar Dinata akan terlihat apabila diterawang ; -----
- Nomor seri, BB I tidak memedar dibawah sinar ultra violet, Sp I Runtuttan huruf dan angka dengan ukuran makin membesar memedar dibawah sinar ultra violet ;
- Gambar tersembunyi, BB I tidak ada, Sp I berupa tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ; -----
- Angka siluman, BB I tidak ada, Sp I Nominal 20000 memedar hijau dibawah sinar ultra violet ; -----
- Tinta tampak, BB I tidak ada, Sp I tinta akan memedar dibawah sinar ultra violet ; -----
- Tinta berubah warna, BB I tidak berubah warna, Sp I tinta OVI logo BI akan berubah dari warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu ; -----
- b. Barang bukti kertas berupa pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (BB I) dengan hasil perbandingan Sp I dengan hasil berikut : -----
- Kertas BB I memudar dibawah sinar ultra violet, Sp I tidak memudar dibawah ultra violet ; -----
- Benang pengaman, BB I berupa garis putus-putus berwarna hijau pada salah satu permukaan, Sp I garis melintang dari atas kebawah memuat tulisan BI 50000 berulang – ulang yang terlihat seperti dianyam serta akan berubah warna emas menjadi hijau apa bila dilihat dari sudut tertentu ; -----
- Tanda air BB I tidak ada, Sp I berupa gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai akan terlihat apabila diterawang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor seri, BB I tidak memedar dibawah sinar ultra violet, Sp I Runtuttan huruf dan angka dengan ukuran makin membesar memedar dibawah sinar ultra violet ;
- Gambar tersembunyi, BB I tidak ada, Sp I berupa tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Bali hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ; -----
- Angka siluman, BB I tidak ada, Sp I Nominal 50.000 memedar hijau dibawah sinar ultra violet ; -----
- Gambar saling isi, BB I tidak ada, Sp I logo BI akan terlihat secara utuh apabila diterawang kearah cahaya ; -----
- Tinta berubah warna, BB I tidak berubah warna, Sp I tinta OVI logo BI akan berubah dari warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu ; -----

Kesimpulan :

1. 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Otto Iskandar Dinata emisi tahun 2009 adalah palsu ;----
2. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009 adalah palsu ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **Novi Hariadi** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Sebuah Kiosdi Jl. Trans Sulawesi Desa Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **“meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau kertas itu asli dan tidak dipalsu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Bulan Februari 2011 terdakwa sedang minum-minum balok bersama dengan Lel. Rian (DPO) di dalam halaman Kantor Camat Baebunta kemudian Lel. Rian (DPO) menawari untuk membeli atau menukar uang palsu yang sedang di bawanya waktu itu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan uang palsu sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Rupiah) dengan Pecahan 20 (Dua Puluh) lembar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tersebut lalu terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 wita,terdakwa **Novi Hariadi** membeli rokok di toko milik orang tua Saksi Miming seharga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang dengan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan keadaan uang tersebut warnanya buram lalu orang tua saksi Miming menerawang uang tersebut ternyata uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut palsu kemudian orang tua saksi Miming menolak uang tersebut dengan alasan uang tersebut palsu lalu terdakwa pergi karena ketahuan bahwa uang tersebut palsu menuju toko Milik Lel. Irhang Andi Bole dengan di ikuti oleh saksi Miming dan saksi Irwan Als Iwan lalu saksi Irwan langsung masuk ke toko milik Lel. Irhang Andi Bole dan memperhatikan terdakwa yang sedang berbelanja lalu saksi Irwang mengatakan kepada Lel. Irhang “ orang ini berbelanja dengan menggunakan uang palsu” sambil memegang agar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melarikan diri lalu Saksi Irwang bersama dengan Saksi Miming langsung membawa dompet terdakwa dan memeriksanya ternyata masih banyak uang palsu lainnya dengan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Saksi Yohanes yang sementara melihat hal tersebut langsung menghubungi pihak polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu dari Pusat Forensik PORLI cabang Makassar Nomor Lab : 343/DUF/III/2011, tanggal 04 April 2011 yang di buat oleh Drs. Samir, SSt MK. M. A.P, Marendra Yudi L, SE dan Dede Setiyarto H, ST, masing – masing sebagai pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Sektor Burau berupa : -----

1. 20 (Dua Puluh) lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Seri Gambar Otto Iskandar Di Nata Emisi Tahun 2009 ; ----
2. 2 (Dua) lembar uang kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009 ; -----

Dengan hasil pemeriksaan :

- a. Barang bukti kertas berupa pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) (BB I) dengan hasil perbandingan Sp I dengan hasil berikut :-----

- Kertas BB I memudar dibawah sinar ultra violet, Sp I tidak memudar dibawah ultra violet ; -----
- Benang pengaman, BB I berupa garis putus-putus berwarna hijau pada salah satu permukaan, Sp I garis melintang dari atas kebawah memuat tulisan BI 20000 berulang – ulang yang terlihat seperti dianyam serta akan memudar warna merah, biru kuning dibawah sinar ultra violet ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda air BB I tidak ada, Sp I berupa gambar pahlawan nasional Otto Iskandar Dinata akan terlihat apabila diterawang ; -----
 - Nomor seri, BB I tidak memedar dibawah sinar ultra violet, Sp I Runtuttan huruf dan angka dengan ukuran makin membesar memedar dibawah sinar ultra violet ;
 - Gambar tersembunyi, BB I tidak ada, Sp I berupa tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ; -----
 - Angka siluman, BB I tidak ada, Sp I Nominal 20000 memedar hijau dibawah sinar ultra violet ; -----
 - Tinta tampak, BB I tidak ada, Sp I tinta akan memedar dibawah sinar ultra violet ; -----
 - Tinta berubah warna, BB I tidak berubah warna, Sp I tinta OVI logo BI akan berubah dari warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu ; -----
- b. Barang bukti kertas berupa pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (BB I) dengan hasil perbandingan Sp I dengan hasil berikut : -----
- Kertas BB I memudar dibawah sinar ultra violet, Sp I tidak memudar dibawah ultra violet ; -----
 - Benang pengaman, BB I berupa garis putus-putus berwarna hijau pada salah satu permukaan, Sp I garis melintang dari atas kebawah memuat tulisan BI 50000 berulang – ulang yang terlihat seperti dianyam serta akan berubah warna emas menjadi hijau apa bila dilihat dari sudut tertentu ; -----
 - Tanda air BB I tidak ada, Sp I berupa gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai akan terlihat apabila diterawang ; -----



- Nomor seri, BB I tidak memedar dibawah sinar ultra violet, Sp I Runtuttan huruf dan angka dengan ukuran makin membesar memedar dibawah sinar ultra violet ;
- Gambar tersembunyi, BB I tidak ada, Sp I berupa tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Bali hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ; -----
- Angka siluman, BB I tidak ada, Sp I Nominal 50.000 memedar hijau dibawah sinar ultra violet ; -----
- Gambar saling isi, BB I tidak ada, Sp I logo BI akan terlihat secara utuh apabila diterawang kearah cahaya ; -----
- Tinta berubah warna, BB I tidak berubah warna, Sp I tinta OVI logo BI akan berubah dari warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu ; -----

Kesimpulan :

1. 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Otto Iskandar Dinata emisi tahun 2009 adalah palsu ;--
 2. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009 adalah palsu ; -----
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **Novi Hariadi** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Sebuah Kiosdi Jl. Trans Sulawesi Desa Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malili, “**meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau kertas itu asli dan tidak dipalsu**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Bulan Februari 2011 terdakwa sedang minum-minum balok bersama dengan Lel. Rian (DPO) di dalam halaman Kantor Camat Baebunta kemudian Lel. Rian (DPO) menawari untuk membeli atau menukar uang palsu yang sedang di bawanya waktu itu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan uang palsu sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Rupiah) dengan Pecahan 20 (Dua Puluh) lembar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tersebut lalu terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa **Novi Hariadi** membeli rokok di toko milik orang tua Saksi Miming seharga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang dengan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan keadaan uang tersebut warnanya buram lalu orang tua saksi Miming menerawang uang tersebut ternyata uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut palsu kemudian orang tua saksi Miming menolak uang tersebut dengan alasan uang tersebut palsu lalu terdakwa pergi karena ketahuan bahwa uang tersebut palsu menuju toko Milik Lel. Irhang Andi Bole dengan di ikuti oleh saksi Miming dan saksi Irwan Als Iwan lalu saksi Irwan langsung masuk ke toko milik Lel. Irhang Andi Bole dan memperhatikan terdakwa yang sedang berbelanja lalu saksi Irwang mengatakan kepada Lel. Irhang “ orang ini



berbelanja dengan menggunakan uang palsu” sambil memegang agar terdakwa tidak melarikan diri lalu Saksi Irwang bersama dengan Saksi Miming langsung membawa dompet terdakwa dan memeriksanya ternyata masih banyak uang palsu lainnya dengan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Saksi Yohanes yang sementara melihat hal tersebut langsung menghubungi pihak polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu dari Pusat Forensik PORLI cabang Makassar Nomor Lab : 343/DUF/III/2011, tanggal 04 April 2011 yang di buat oleh Drs. Samir, SSt MK. M. A.P, Marendra Yudi L, SE dan Dede Setiyarto H, ST, masing – masing sebagai pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Sektor Burau berupa : -----

1.20 (Dua Puluh) lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Seri Gambar Otto Iskandar Di Nata Emisi Tahun 2009 ; -----

2.2 (Dua) lembar uang kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009 ; -----

Dengan hasil pemeriksaan :

- a. Barang bukti kertas berupa pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) (BB I) dengan hasil perbandingan Sp I dengan hasil berikut :-----
- Kertas BB I memudar dibawah sinar ultra violet, Sp I tidak memudar dibawah ultra violet ; -----
- Benang pengaman, BB I berupa garis putus-putus berwarna hijau pada salah satu permukaan, Sp I garis melintang dari atas kebawah memuat tulisan BI 20000 berulang – ulang yang terlihat seperti dianyam serta akan memudar warna merah, biru kuning dibawah sinar ultra violet ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda air BB I tidak ada, Sp I berupa gambar pahlawan nasional Otto Iskandar Dinata akan terlihat apabila diterawang ; -----
- Nomor seri, BB I tidak memedar dibawah sinar ultra violet, Sp I Runtuttan huruf dan angka dengan ukuran makin membesar memedar dibawah sinar ultra violet ;
- Gambar tersembunyi, BB I tidak ada, Sp I berupa tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ; -----
- Angka siluman, BB I tidak ada, Sp I Nominal 20000 memedar hijau dibawah sinar ultra violet ; -----
- Tinta tampak, BB I tidak ada, Sp I tinta akan memedar dibawah sinar ultra violet ; -----
- Tinta berubah warna, BB I tidak berubah warna, Sp I tinta OVI logo BI akan berubah dari warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu ; -----
- b. Barang bukti kertas berupa pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (BB I) dengan hasil perbandingan Sp I dengan hasil berikut : -----
- Kertas BB I memudar dibawah sinar ultra violet, Sp I tidak memudar dibawah ultra violet ; -----
- Benang pengaman, BB I berupa garis putus-putus berwarna hijau pada salah satu permukaan, Sp I garis melintang dari atas kebawah memuat tulisan BI 50000 berulang – ulang yang terlihat seperti dianyam serta akan berubah warna emas menjadi hijau apa bila dilihat dari sudut tertentu ; -----
- Tanda air BB I tidak ada, Sp I berupa gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai akan terlihat apabila diterawang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor seri, BB I tidak memedar dibawah sinar ultra violet, Sp I Runtuttan huruf dan angka dengan ukuran makin membesar memedar dibawah sinar ultra violet ;
- Gambar tersembunyi, BB I tidak ada, Sp I berupa tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Bali hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ; -----
- Angka siluman, BB I tidak ada, Sp I Nominal 50.000 memedar hijau dibawah sinar ultra violet ; -----
- Gambar saling isi, BB I tidak ada, Sp I logo BI akan terlihat secara utuh apabila diterawang kearah cahaya ; -----
- Tinta berubah warna, BB I tidak berubah warna, Sp I tinta OVI logo BI akan berubah dari warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu ; -----

Kesimpulan :

1. 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Otto Iskandar Dinata emisi tahun 2009 adalah palsu ;-----
 2. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009 adalah palsu ; -----
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 249 KUHP ; -----
- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **IRHANG ANDI BOLE** : -----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keteragannya ; -----
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah bertempat di Dusun Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur, terdakwa Novi Hariadi telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa datang ke toko Saksi Irhang Andi Bole untuk membeli 1 (Satu) bungkus rokok Class Mild dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa benar kemudian datang seseorang ke toko Saksi Korban dengan mengatakan “Apakah orang ini (terdakwa) belanja di sini” lalu saksi korban menjawab benar kemudian orang tersebut mengatakan bahwa orang tersebut belanja menggunakan uang palsu ; -----
- Bahwa benar kemudian banyak orang melakukan pengecekan ke dalam dompet terdakwa ternyata masih Ada Uang Palsu lain dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa benar uang yang di perlihatkan kepada saksi adalah uang palsu yang dipakai dan dimiliki oleh terdakwa ; -----

2. Saksi **MIMING** : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keteragannya ; -----
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah bertempat di Dusun Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur, terdakwa Novi Hariadi telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa datang ke toko Saksi Irhang Andi Bole untuk membeli 1 (Satu) bungkus rokok Class Mild dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa benar kemudian datang seseorang ke toko Saksi Korban dengan mengatakan “Apakah orang ini (terdakwa) belanja di sini” lalu saksi korban menjawab benar kemudian orang tersebut mengatakan bahwa orang tersebut belanja menggunakan uang palsu ; -----
- Bahwa benar kemudian banyak orang melakukan pengecekan ke dalam dompet terdakwa ternyata masih Ada Uang Palsu lain dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa benar uang yang di perlihatkan kepada saksi adalah uang palsu yang dipakai dan dimiliki oleh terdakwa ; -----
- 3. Saksi **IRWAN ALS IWAN** : -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keteragannya ;
 - Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah bertempat di Dusun Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur, terdakwa Novi Hariadi telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa datang ke toko Saksi Irlang Andi Bole untuk membeli 1 (Satu) bungkus rokok Class Mild dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa benar kemudian datang seseorang ke toko Saksi Korban dengan mengatakan “Apakah orang ini (terdakwa) belanja di sini” lalu saksi korban menjawab benar kemudian orang tersebut mengatakan bahwa orang tersebut belanja menggunakan uang palsu ;
 - Bahwa benar kemudian banyak orang melakukan pengecekan ke dalam dompet terdakwa ternyata masih Ada Uang Palsu lain dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa benar uang yang di perlihatkan kepada saksi adalah uang palsu yang dipakai dan dimiliki oleh terdakwa ;
4. Saksi **YOHANES HAMIN BIN NANI DEO** :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keteragannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah bertempat di Dusun Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur, terdakwa Novi Hariadi telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa datang ke toko Saksi Irlang Andi Bole untuk membeli 1 (Satu) bungkus rokok Class Mild dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa benar kemudian datang seseorang ke toko Saksi Korban dengan mengatakan “Apakah orang ini (terdakwa) belanja di sini” lalu saksi korban menjawab benar kemudian orang tersebut mengatakan bahwa orang tersebut belanja menggunakan uang palsu ; -----
- Bahwa benar kemudian banyak orang melakukan pengecekan ke dalam dompet terdakwa ternyata masih Ada Uang Palsu lain dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa benar uang yang di perlihatkan kepada saksi adalah uang palsu yang dipakai dan dimiliki oleh terdakwa ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Terdakwa telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp.20,000 (dua puluh ribu rupiah) ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari lk. RIAN (DPO) dengan cara membeli atau menukar uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) uang asli dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang palsu dengan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang yang dibeli atau ditukarkan tersebut adalah uang palsu ; -----
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan lk. RIAN (DPO) ; -----
- Bahwa Terdakwa hanya ingin mempergunakan uang palsu tersebut untuk belanja kebutuhan sehari – hari saja ; -----
- Bahwa Terdakwa datang ke Toko lk. Irhang Andi Bole untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Class Mild dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saat Terdakwa membeli rokok dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian datang seseorang dan mengatakan kepada lk. Irhang bahwa apakah orang ini (terdakwa) belanja disini, lalu lk.Irhang menjawab benar kemudian orang tersebut mengatakan bahwa orang tersebut (terdakwa) belanja menggunakan uang palsu ; -----
- Bahwa kemudian orang banyak melakukan pengecekan dalam dompet Terdakwa ternyata masih ada uang palsu lain dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang palsu yang dipergunakan untuk berbelanja di Toko milik lk. Irhang tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dalam persidangan atas perkara ini, telah pula dihadirkan barang bukti berupa : uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan kesemuanya menyatakan mengenal serta membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Terdakwa telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp.20,000 (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari lk. RIAN (DPO) dengan cara membeli atau menukar uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) uang asli dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang palsu dengan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau uang yang dibeli atau ditukarkan tersebut adalah uang palsu ; -----
- Bahwa benar Terdakwa baru kenal dengan lk. RIAN (DPO) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa hanya ingin mempergunakan uang palsu tersebut untuk belanja kebutuhan sehari – hari saja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa datang ke Toko lk. Irhang Andi Bole untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Class Mild dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar saat Terdakwa membeli rokok dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian datang seseorang dan mengatakan kepada lk. Irhang bahwa apakah orang ini (terdakwa) belanja disini, lalu lk.Irhang menjawab benar kemudian orang tersebut mengatakan bahwa orang tersebut (terdakwa) belanja menggunakan uang palsu ; -----
- Bahwa benar kemudian orang banyak melakukan pengecekan dalam dompet Terdakwa ternyata masih ada uang palsu lain dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rBahwa Terdakwa membenarkan uang palsu yang dipergunakan untuk berbelanja di Toko milik lk. Irhang tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ; ----

----- Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 244 KUHP Subsidair melanggar pasal 245 KUHP lebih Subsidair melanggar pasal 249 KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;
2. Meniru atau memalsukan mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank
3. Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu asli dan tidak dipalsu ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa dalam perkara ini adalah NOVI HARIADI sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Ad.2. Meniru atau memalsukan mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, adalah bahwa orang tersebut harus sebagai pelaku dan pembuat dari mata uang yang dipalsukan tersebut ; -----

----- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irhang Andi Bole, saksi Miming, saksi Irwan alias Iwan, saksi Yohanes Hamin alias Nani Deo dan keterangan Terdakwa jelas bahwa pada hari KAMIS tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Terdakwa mengedarkan uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Ik. Rian (DPO), dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;-----

----- Menimbang, oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 245 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak palsu, pada hal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Primair tersebut dapat diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak palsu, pada hal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu ;

----- Bahwa dari keterangan para saksi dan Ahli bahwa uang yang dimiliki oleh terdakwa adalah uang palsu dengan ciri-ciri yang berbeda dengan ciri-ciri uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sesuai pula dengan hasil Lab Forensik dari Kepolisian juga dikuatkan bahwa uang tersebut adalah palsu ; -----

----- Bahwa dari keterangan para saksi, diketahui bahwa sempat akan menggunakan uang palsu tersebut untuk berbelanja namun segera ketahuan oleh pemilik toko sehingga terdakwa membatalkan transaksi tersebut ; -----

----- Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak palsu, pada hal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pbenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa : -----

Hal – hal yang memberatkan ; -----



- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan Negara ; -----

Hal – hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Mengingat pasal Undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya Pasal 245 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI HARIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengendarkan uang kertas seperti uang kertas asli dan tidak ditiru, yang waktu diterima olehnya diketahui dipalsukan*” ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVI HARIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan----- ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Otto Iskandar Di Nata Emisi Tahun 2009 ; -----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009 ; -----
- dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** Tanggal 11 Agustus 2011 oleh **SUGIYANTO. SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ISMU BAH AidURI. FK. SH** dan **MUHAJIR, SH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IRVAN EFENDI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Malili di Wotu dengan dihadiri pula oleh terdakwa. -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

ISMU BAH AidURI. FK. SH

SUGIYANTO. SH

Hakim Anggota II,

MUHAJIR, SH

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH